

**Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Perkembangan Bisnis
Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Tahun 2021/2022**

Muhamad Zaini, Zaenudin Mansyur, Baiq Ratna Mulhimmah

Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Mataram

220404013.mhs@uinmataram.ac.id, zaenudinmansyur@uinmataram.ac.id ,

ratnamulhimmah@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The Sharia Cooperative at State Senior High School 4 Praya has recorded remarkable profit increases for three consecutive years. In 2020, they achieved a profit of IDR 90,045,658, which then saw rapid growth in 2021, reaching IDR 109,491,289, marking a growth of IDR 19,445,631. Not stopping there, the year 2022 was an even more impressive achievement with profits reaching IDR 164,032,600, indicating strong performance and the ability to maintain significant growth momentum. This study indicates that the factors influencing the business development of the Sharia Cooperative at State Senior High School 4 Praya include: a) Member Participation, b) Management Professionalism, c) External Factors. In the context of the cooperative's success at State Senior High School 4 Praya, it is heavily influenced by the complex interaction between member participation, management professionalism, and external factors. The role of the Sharia Supervisory Board in enhancing the business development of the Sharia Cooperative at State Senior High School 4 Praya includes: a) Supervisor, b) Advisor, c) Marketer, d) Supporter, e) Player. In the context of supervision and control, the Sharia Supervisory Board not only monitors but also provides guidance and support to ensure that the Sharia Cooperative can achieve its goals by adhering to Sharia principles, enhancing business development, and providing benefits to its members. The success of the Sharia Supervisory Board in its roles significantly contributes to the growth and sustainability of the Sharia Cooperative at State Senior High School 4 Praya.

Keywords: Business Development, Sharia Supervisory Board, and Profit.

ABSTRAK

Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya, selama tiga tahun berturut-turut, mencatatkan peningkatan keuntungan yang luar biasa. Pada tahun 2020, mereka meraih keuntungan sebesar 90.045.658, yang kemudian meningkat pesat pada tahun 2021 menjadi 109.491.289, mencatat pertumbuhan sebesar 19.445.631. Tidak berhenti di situ, tahun 2022 menjadi pencapaian yang lebih mengesankan dengan keuntungan mencapai 164.032.600, menunjukkan kinerja yang kuat dan kemampuan dalam menjaga momentum pertumbuhan yang signifikan. Kajian ini menunjukkan bahwa, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Bisnis Pada Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya diantaranya: a) Partisipasi Anggota, b) Profesionalisme Manajemen, c) Faktor Eksternal. Dalam konteks keberhasilan koperasi di SMA Negeri 4 Praya sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara partisipasi anggota, profesionalisme manajemen, dan faktor eksternal. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam meningkatkan Perkembangan Bisnis Koperasi Syariah SMA Negeri 4 Praya, meliputi:

a) Supervisor (Pengawas), b) *Advisor* (Penasihat), c) *Marketer* (Pemasar), d) *Supporter* (Pendukung), e) *Player* (Pemain). Dalam konteks pengawasan dan pengendalian, DPS tidak hanya memantau, tetapi juga memberikan arahan dan dukungan agar Koperasi Syariah dapat mencapai tujuannya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, meningkatkan perkembangan bisnis, dan memberikan manfaat kepada anggotanya. Keberhasilan DPS dalam peran-perannya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya.

Kata Kunci: Perkembangan Bisnis, Dewan Pengawas syariah dan Keuntungan.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah dan perkembangan tersebut telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu produk keuangan syariah seperti koperasi syariah yang juga tumbuh kuat di Indonesia. Dengan pertumbuhan tersebut, penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah non-bank, seperti koperasi syariah, tetap beroperasi sesuai dengan prinsip syariah yang sebenarnya.

Pelaku perekonomian di Indonesia terbagi menjadi 3 sektor: rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Pemerintah berperan pada aktivitas perekonomian melalui BUMN yang banyak didirikan menggunakan tujuan mencari laba, rumah tangga Produsen berperan dalam perekonomian menggunakan tujuan mencari keuntungan, tetapi koperasi didirikan bukan dengan tujuan mencari laba, melainkan dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyatakan perekonomian diselenggarakan menjadi suatu perjuangan bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bagian ini memuat hakikat demokrasi ekonomi, dimana kesejahteraan warga diprioritaskan, produksi dalam suatu organisasi dilakukan oleh seluruh anggota, serta kepemilikan berada di tangan anggota. oleh sebab itu, perekonomian yang sinkron menggunakan asas kekeluargaan adalah koperasi¹.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting pada menaikkan perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah non-bank, mirip koperasi syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya melakukan supervisi terhadap kegiatan lembaga keuangan syariah tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan mengupayakan pengembangan lembaga keuangan syariah pada perekonomian berbasis syariah. Terkait dengan peran DPS dalam pengembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki beberapa peran strategis seperti²: 1). *Supervisor*, melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengawasi terhadap terlaksananya

¹ Raidayani, Said Muhammad Dan Faisal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Di Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 2, (September 2017), 102.

²Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta", *Journal of Islamic Finance and Accounting* Vol. 1 No. 2, (Juni-November 2018): 22.

kepatuhan terhadap hukum syariah dan pelaksanaan fatwa DSN setelah beroperasinya lembaga keuangan syariah. 2). *Advisor*, memberikan nasehat, inspirasi, gagasan, saran dalam mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk persaingan global. 3). *Marketer*, menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas industri keuangan syariah melalui komunikasi massa, memberikan motivasi, mendidik dan menginformasikan masyarakat dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM), pembangunan komunitas dan jaringan, serta peran strategis lainnya. 4). *Supporter*, memberikan beragam dukungan, jejaring, pemikiran, dorongan, doa dan pengembangan ekonomi dan perbankan syariah lainnya. dan 5). *Player*, menjadi pemilik, pengelola, deposan/investor, pemodal/pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.

Lembaga keuangan syariah nonbank, termasuk koperasi syariah yang mempunyai peranan krusial dalam perekonomian Indonesia. Koperasi syariah ialah salah satu jenis lembaga keuangan syariah serta memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi tradisional pada hal operasionalnya sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah dalam koperasi syariah meliputi prinsip-prinsip mencakup keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) ialah badan pengawas lembaga keuangan syariah. sesuai peraturan yang mengatur wacana pendirian lembaga keuangan syariah, maka pendirian lembaga keuangan syariah memerlukan adanya Dewan Pengawas Syariah.³ Adapun dalil tentang pengawasan diantaranya sebagai berikut;

Dalil yang *pertama* di Al-Qur'an Surah At-Taubah 9: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya; Dan katakanlah, "Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."⁴

Tafsir Q.S. At-Taubah 9 : 105) menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi (Dan katakanlah) kepada mereka atau kepada manusia secara umum ("Bekerjalah kalian) sesuka hati kalian (maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kalian itu dan kalian akan dikembalikan) melalui dibangkitkan dari kubur (kepada Yang Mengetahui alam gaib dan alam nyata) yakni Allah (lalu diberikan-Nya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan.") lalu Dia akan membalasnya kepada kalian.⁵

³ Suhaimi, "Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 1, No.2, (April-Desember 2020), 235.

⁴ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah : Edisi IV* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2013), 238

⁵<https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-105/#tafsir-jalalain>, 09 Desember 2023.

Dalil yang *kedua* di Al-Qur'an Surah Al-Maidah 5;117

مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُمْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya; Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan kepadaku (yaitu), “Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu,” dan aku menjadi saksi terhadap mereka, selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah Engkau mewafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkaulah Yang Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.⁶

Tafsir Surah Al-Maidah 5; 117 menurut Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuthi; (Aku tidak pernah mengatakan apa pun kepada mereka kecuali apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Artinya, (“Berdoalah ya Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi mereka”) sebagai pengamat yang menghentikan apa yang mereka katakan (sejauh yang saya katakan) ada di sana). diantara mereka. Setelah kamu meninggal, kamu mengangkatku ke surga (kamulah yang memerintah mereka), menjaga amalan mereka. (Sesungguhnya Engkau diatas segala sesuatu), termasuk perkataanku kepada mereka dan perkataan mereka setelah aku dan orang-orang lain yang mengetahui segalanya tentang hal itu (semua saksi)⁷.

Selama tiga tahun berturut-turut, Koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya telah mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada tahun 2020, keuntungan mencapai angka sebesar 90.045.658. Namun, tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2021, Koperasi syariah di SMA 4 Praya ini berhasil mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan keuntungan mencapai 109.491.289, mengalami peningkatan sebesar 19.445.631. Peningkatan ini menunjukkan adanya kinerja yang kuat dan strategi yang berhasil dilakukan dalam mengoptimalkan pendapatan⁸.

Tidak berhenti di situ, pada tahun 2022, Koperasi syariah di SMA 4 Praya mencatatkan pencapaian yang bahkan lebih mengesankan. Keuntungan melonjak hingga mencapai 164.032.600, mengalami peningkatan sebesar 54.541.311 dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Koperasi syariah di SMA 4 Praya ini mampu menjaga momentum pertumbuhan yang kuat⁹.

Dengan pertumbuhan keuntungan yang begitu signifikan dari tahun 2020 hingga 2022, bisnis ini dapat dikatakan sedang berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan. Secara keseluruhan, peningkatan keuntungan sebesar 73.986.942 selama tiga tahun tersebut (dari 90.045.658 pada tahun 2020 menjadi 164.032.600


⁶ Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah : Edisi IV* (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2013)

⁷<https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-117/#tafsir-jalalain> 09 Desember 2023.

⁸Dokumen, *Koperasi Konsumen Syariah Sehati SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah*, (Februari 2021); 11.

⁹ Dokumen, *Koperasi Konsumen Syariah Sehati SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah*, (Januari 2022); 7.

pada tahun 2022) mencerminkan kesuksesan dan pertumbuhan yang luar biasa dari Koperasi syariah di SMA 4 Praya. Hal ini memberikan keyakinan bahwa Koperasi syariah di SMA 4 Praya ini memiliki prospek yang cerah di masa depan dan dapat terus memberikan keuntungan yang berkelanjutan.



Perkembangan bisnis dalam koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya menimbulkan pertanyaan seputar keberhasilan koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya dalam mengoptimalkan pendapatan yang diperoleh koperasi syariah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial, aktivitas, sikap, dan pemikiran individu atau kelompok. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yang melukiskan dan menafsirkan keadaan yang ada saat ini serta hubungan-hubungan yang terjadi. Penelitian ini fokus pada kondisi atau hubungan yang ada, praktek yang berlaku, sudut pandang atau sikap yang dimiliki, proses yang berlangsung, pengaruh yang dirasakan, atau kecenderungan yang sedang berkembang. Hasil dari penelitian kualitatif ini adalah penemuan yang tidak bisa diperoleh melalui prosedur statistik.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Bisnis Koperasi Syariah Di SMA Negeri 4 Praya

1. *Supervisor* (Pengawas)

Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah memiliki wewenang memberikan nasihat kepada pengurus lembaga terkait pengembangan produk baru, sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

¹⁰ ArifFurchan, *pengantarpenelitian*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 39

Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017. Peran ini penting dalam memastikan kesesuaian kebijakan dan praktik lembaga dengan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung pengembangan yang berkelanjutan dan responsif terhadap permintaan pasar.

Salah satu tugas pokok Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pengurus lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Negara (DSN). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dan keuntungan koperasi.

Peran DPS diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017, yang mengatur kegiatan usaha simpan pinjam pada koperasi dan pelaksanaan pinjaman syariah. DPS memiliki pengetahuan khusus tentang prinsip-prinsip syariah dan etika dalam keuangan syariah, sehingga mampu memberikan pandangan berharga dalam merancang strategi dan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

DPS juga memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah serta dapat meningkatkan keuntungan koperasi. Mereka juga mengawasi pengembangan produk di lembaga keuangan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan melaporkan temuan serta permasalahan kepada manajemen lembaga keuangan dan DSN. Secara keseluruhan, peran DPS sangat penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah, termasuk koperasi syariah, serta membantu menjaga kepercayaan anggota dan pelanggan terhadap organisasi.

Peran pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

a. Memberikan Saran dan Masukan

Pengawas koperasi syariah memberikan saran dan solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh koperasi. Ketika masalah tidak dapat diselesaikan, ketua koperasi meminta arahan dari pengawas untuk strategi pengembangan demi peningkatan keuntungan. DPS akan menyarankan tindakan sesuai dengan prinsip Islam, seperti penyelesaian setoran mandek dari peminjam.

b. Mengawasi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Pengawas memantau transparansi dana, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah serta mengecek produk yang tersedia. DPS mengawasi dan mengevaluasi setiap transaksi koperasi dengan memeriksa setiap detail transaksi yang terjadi.

c. Pelaporan Rutin

Koperasi syariah ini rutin melapor, setiap tahun pada bulan Januari atau bulan Februari.

2. *Advisor* (Penasihat)

Advisor / Penasihat memiliki tugas memberikan nasihat, inspirasi, ide, saran dan nasihat dalam mengembangkan produk dan layanan inovatif untuk persaingan global.¹¹ *Advisor* juga berperan sebagai penasihat dan memberi nasihat kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah mengenai permasalahan yang berkaitan dengan aspek syariah yang dapat mempengaruhi keuntungan koperasi.¹²

Advisor atau Penasihat bertanggung jawab memberikan nasihat, inspirasi, ide, dan saran strategis terkait pengembangan produk dan layanan inovatif untuk persaingan global. Mereka memberikan pandangan mendalam tentang inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, *Advisor* juga berperan sebagai penasihat terkait aspek syariah kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan cabang syariah untuk memastikan kepatuhan syariah yang berdampak pada keuntungan koperasi. Perannya meliputi memberikan nasihat tentang kebijakan syariah, memastikan kepatuhan, dan memberikan pandangan yang mendukung tujuan koperasi dengan mempertimbangkan nilai-nilai syariah. Sebagai fasilitator strategis, *Advisor* memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan inovasi dan kepatuhan syariah untuk memastikan kesinambungan dan kesuksesan koperasi di tingkat global.

Peran penasihat dalam koperasi syariah sangat penting untuk pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Mereka memberikan pandangan strategis, merancang rencana, mengidentifikasi peluang pasar, dan memberikan panduan keputusan. Penasihat juga berperan dalam inovasi produk, memastikan kepatuhan syariah, memberikan solusi masalah, serta membantu evaluasi dan peningkatan kinerja. Dengan peran ini, mereka memastikan koperasi berjalan efisien dan efektif untuk hasil bisnis yang baik.

Peran *Advisor*/Penasihat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

a. Nasehat Mengenai Tujuan dan Rencana

Pengawas memberikan nasehat dan arahan kepada koperasi saat mengadakan rapat agar tujuan dan rencana terlaksana dengan baik. Seperti pemberian panduan tentang alokasi sumber daya, perencanaan keuangan, dan strategi pemasaran.

¹¹ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah. 22.

¹² Sofiyah, "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang", *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga*, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012). Hal. 142.

b. Kepatuhan Syariah

Penasihat memeriksa semua transaksi sesuai syariah yang dilakukan dan produk-produk yang ada di koperasi syariah.

c. Penyelesaian Masalah

Penasihat memberikan Solusi terhadap masalah yang dihadapi misalkan seperti ada anggota yang mandek membayar.

3. Marketer (Pemasar)

Marketer/Pemasar koperasi syariah, peran pengawas adalah menjadi mitra strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas sektor keuangan syariah serta memanfaatkan media massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan koperasi syariah dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) di tim pemasaran, memperkuat fungsi humas, membangun komunitas terkait yang kolaboratif, dan membangun jaringan strategis, dan pengawas juga memberikan masukan terkait layanan yang diberikan oleh koperasi terhadap anggotanya.¹³

Dalam pemasaran koperasi syariah, pengawas memiliki peran strategis. Mereka menggunakan media massa untuk memberikan edukasi tentang produk dan layanan koperasi syariah kepada masyarakat. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas pengembangan SDM di tim pemasaran, memperkuat humas, membangun komunitas kolaboratif, dan memberikan masukan terkait layanan koperasi. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan keuntungan koperasi dan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

Peran *Marketer*/Pemasar yang di lakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

a. Pemanfaatan Media Massa

Pengawas menggunakan media untuk pemasaran seperti promosi tentang koperasi syariah dan produk-produk yang terdapat didalamnya.

b. Evaluasi Hasil Promosi

Melakukan evaluasi terhadap hasil program promosi yang dilakukan saat rapat, dengan melihat penambahan anggota maupun transaksi yang dilakukan.

4. Supporter (Pendukung)

Pengawas Sebagai *Supporter*/Pendukung berperan memberikan berbagai dukungan maupun jaringan, pemikiran, dorongan, doa dan

¹³Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah. 22.

pengembangan ekonomi dan perbankan syariah maupun koperasi syariah.¹⁴ Dalam koperasi syariah, pengawas sebagai "Pendukung" tidak hanya melakukan pengawasan formal, tetapi juga memberikan dukungan aktif. Ini mencakup memberikan jaringan, ide konstruktif, dorongan motivasional, dan doa untuk kesuksesan koperasi. Mereka juga diharapkan terlibat dalam pengembangan ekonomi dan koperasi syariah, menunjukkan keterlibatan dalam pertumbuhan sektor tersebut. Peran pengawas bukan hanya mengawasi, tetapi juga menjadi mitra yang aktif dalam memperkuat dan mengembangkan koperasi syariah.

Peran pengawas dalam koperasi syariah sangatlah penting, karena Peran pengawas dalam koperasi syariah tidak hanya terbatas pada pengawasan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mencakup dukungan yang luas. Mereka memberikan pemikiran strategis, informasi, dan saran berharga untuk mengoptimalkan operasi, meningkatkan produktivitas, dan mengidentifikasi peluang pasar bagi koperasi. Selain itu, mereka menginspirasi anggota untuk bekerja keras dan berfokus pada tujuan bersama, meningkatkan semangat kerja, kerja sama, dan solidaritas. Pengawas juga melakukan pengawasan layanan secara rutin. Dengan memberikan dukungan menyeluruh, pengawas membantu koperasi mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan meningkatkan keuntungan jangka panjang, tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum syariah.

Peran *Supporter*/Pendukung yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

a. Mengawasi Layanan dan Kepuasan Anggota

Pengawas melakukan pemantauan terhadap layanan yang diberikan oleh koperasi dan memastikan kepuasan anggota dengan cara mengevaluasi kinerja.

b. Mendorong Peningkatan Kepatuhan Syariah

Pengawas secara aktif memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dengan cara melihat produk maupun transaksi yang dilakukan oleh koperasi.

5. *Player* (Pemain)

Dewan pengawas sebagai *Player*/ Pemain adalah menjadi pemain dan pelaku keuangan syariah, serta pemilik maupun, pengelola, deposan/investor dan pemodal/nasabah.¹⁵ Dalam keuangan syariah, dewan pengawas memiliki peran ganda sebagai pengawas dan pemain. Mereka tidak hanya mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi

¹⁴ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah. 22.

¹⁵ Diah Ayu Fatmawati dan Usnan, "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah. 22.

juga terlibat aktif dalam transaksi dan aktivitas ekonomi syariah sebagai pemilik, pengelola, dan pemodal. Dewan pengawas tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, keberlanjutan koperasi, dan kepentingan pemangku kepentingan.

Dewan Pengawas koperasi syariah memiliki peran krusial dalam meningkatkan profitabilitas dan kesuksesan koperasi. Mereka juga berperan sebagai pemodal atau anggota koperasi dengan tanggung jawab ganda sebagai pelaksana dan praktisi keuangan syariah. Dewan Pengawas juga bertindak sebagai pemilik dan pengelola koperasi, memastikan operasional yang efisien dan transparan sesuai prinsip keuangan Syariah yang melarang riba. Mereka juga bertanggung jawab mengelola aset dan sumber daya dengan bijaksana untuk meningkatkan produktivitas dan keuntungan, serta memperhatikan hubungan dengan nasabah atau pemodal untuk membangun kepercayaan dan mendukung pertumbuhan nasabah.

Hal ini akan menjadikan koperasi sebagai pilihan utama bagi banyak orang yang ingin berinvestasi dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, dewan pengawas dalam perannya sebagai pelaksana, sponsor dan pengelola keuangan syariah memberikan kontribusi terhadap peningkatan keberhasilan koperasi syariah.

Peran *Player*/Pemain yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

a. Partisipasi dalam Investasi

DPS disini juga berperan sebagai pemodal dengan menjadi anggota koperasi.

b. Kepemilikan dan Pengelolaan Aset

DPS ikut terlibat dalam kepemilikan dan pengelolaan aset koperasi, dan DPS juga melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana serta memastikan bahwa aset dimanfaatkan secara optimal.

Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Keuntungan Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya, Menurut James AF.Stoner dan R. Edward Freeman, pengawasan sama dengan pengendalian manajemen, yaitu proses memastikan bahwa kegiatan aktual sesuai dengan kegiatan yang direncanakan.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan keuntungan Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya. Peran DPS mencakup berbagai aspek, dan melibatkan fungsi-fungsi seperti *Supervisor*, *Advisor*, *Marketer*, *Supporter*, dan *Player*.

1) Peran *Supervisor*

Sebagai Supervisor, DPS memastikan operasional Koperasi Syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. DPS memberi nasihat kepada

pengurus sesuai Peraturan Menteri Koperasi. DPS juga membantu dalam pengembangan produk. Hubungan antara pengurus dan DPS penting untuk keberhasilan operasional.

2) Peran *Advisor*

Sebagai *Advisor*, DPS memberi nasihat strategis untuk pengembangan produk dan layanan Koperasi Syariah. DPS membantu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan jangka pendek serta memberikan panduan keputusan strategis. Dengan memberi nasihat tentang tujuan, kepatuhan syariah, dan penyelesaian masalah, DPS berperan dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan Koperasi Syariah.

3) Peran *Marketer*

Sebagai *Marketer*, DPS membantu Koperasi Syariah memasarkan produk dan layanannya melalui media massa dan program promosi. DPS bertanggung jawab meningkatkan minat anggota dan masyarakat terhadap koperasi. Evaluasi hasil promosi juga memberi wawasan untuk meningkatkan strategi pemasaran dan keuntungan.

4) Peran *Supporter*

Sebagai Pendukung, DPS memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan produk dan pemikiran strategis kepada anggota Koperasi Syariah. DPS juga bertindak sebagai pengamat yang membantu menjaga semangat kerja, kerja sama, dan solidaritas anggota. Dukungan ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang.

5) Peran *Player*

Dalam perannya sebagai Pemain, DPS tidak hanya bertugas sebagai pengawas, tetapi juga sebagai pemodal, pemilik, dan pengelola koperasi. DPS berperan sebagai nasabah, memastikan efisiensi operasional, dan menjalin hubungan baik dengan pemodal dan nasabah. DPS juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan syariah dalam semua kegiatan agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam.

Dalam pengawasan dan pengendalian Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sesuai dengan konsep James AF. Stoner dan R. Edward Freeman tentang pengawasan sebagai proses untuk memastikan kesesuaian kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan. DPS dianggap sebagai elemen kunci dalam pengawasan, tidak hanya memantau tetapi juga memberikan arahan dan dukungan. Mereka membimbing koperasi dalam mencapai tujuannya dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, meningkatkan keuntungan, dan memberikan manfaat kepada anggota. Keberhasilan DPS dalam perannya berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan Koperasi Syariah, membangun fondasi yang kuat untuk

perkembangan dan dampak positif bagi anggotanya serta lingkungan sekitarnya.

Tabel 1. Perkembangan Bisnis

Tahun	Keuntungan Sebelum (Rp)	Keuntungan Setelah (Rp)	Peningkatan Keuntungan (Rp)
2020	90.045.658	-	-
2021	-	109.491.289	19.445.631
2022	-	164.032.600	54.541.311

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa keuntungan Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya Dewan Pengawas Syariah. Peningkatan keuntungan tersebut menunjukkan efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan dukungan, saran, dan pengawasan terhadap kegiatan koperasi. Dengan adanya DPS, koperasi dapat menjaga keseimbangan antara kepatuhan syariah, keberlanjutan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan, sehingga menciptakan pertumbuhan keuangan yang positif.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Bisnis Pada Koperasi Syariah di SMA Negeri 4 Praya

1. Faktor Internal

a. Partisipasi Anggota

Menurut beberapa ahli, partisipasi anggota merupakan kunci sukses bagi koperasi. Sugiharsono menekankan bahwa kelangsungan koperasi bergantung pada tingkat dukungan dan pemanfaatan layanan oleh anggotanya. Muslim Nasution dan Syamsuri juga menyatakan bahwa partisipasi anggota adalah faktor kunci dalam keberhasilan koperasi. Osterberg dan Nilsson menambahkan bahwa keberhasilan koperasi sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi aktif anggota dalam berbagai aspek kegiatan koperasi.¹⁶

Menurut Sugiharsono, partisipasi aktif anggota sangat menentukan kelangsungan koperasi. Pandangan serupa diungkapkan oleh Muslim Nasution dan Syamsuri, yang menyatakan bahwa partisipasi anggota adalah kunci keberhasilan koperasi. Osterberg dan Nilsson juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif anggota dalam kesuksesan koperasi. Dengan demikian, partisipasi anggota bukan hanya penting, tetapi juga menjadi

¹⁶ Ida Ayu Febry Sugiastini dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Di Kota Denpasar", (Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4, No. 3, Maret 2015). Hal. 211.

fondasi utama yang mendukung keberadaan dan kinerja positif suatu koperasi.

Partisipasi aktif anggota terlihat dalam keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Ini mencakup tidak hanya keikutsertaan formal dalam rapat, tetapi juga kontribusi ide, pandangan, dan keterampilan yang memperkaya proses pengambilan keputusan. Anggota yang aktif berperan penting dalam membentuk arah dan kebijakan organisasi.

Selain berperan dalam pengambilan keputusan, anggota juga terlibat dalam mengontrol roda kepengurusan organisasi. Dengan melakukan kontrol, anggota memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Ini termasuk memantau kinerja kepengurusan dan mengevaluasi pencapaian tujuan organisasi.

Partisipasi aktif anggota tidak hanya menandai sukses dalam pengambilan keputusan, tetapi juga penting untuk menjaga efektivitas keseluruhan pengelolaan organisasi. Dengan keterlibatan optimal, organisasi dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan memperkuat komitmen terhadap visi bersama. Partisipasi anggota juga memainkan peran kunci dalam menentukan arah dan keberlanjutan koperasi. Ini tercermin dalam keikutsertaan mereka dalam rapat dan kontribusi ide. Selain itu, partisipasi ini juga menghasilkan rasa memiliki dan kesatuan dalam kelompok. Dalam fungsi pengendalian, anggota bertanggung jawab memastikan kepemimpinan dan operasional organisasi sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, partisipasi anggota adalah elemen penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi.

Adapun pertumbuhan keanggotaan koperasi diantaranya, pada tahun 2020, jumlah anggota Koperasi Syariah mulai 68 orang. Tahun ini anggota baru bertambah 5 orang sehingga total anggota menjadi 69 orang. Meski ada anggota yang keluar (4 orang), namun jumlah tersebut masih bisa dipertahankan di tahun ini. Kemudian pada tahun 2021 koperasi mengalami pertumbuhan jumlah anggota yang lebih kuat. Bermula dari 69 anggota, terdapat 9 anggota baru yang bertambah sepanjang tahun, sehingga jumlah anggota menjadi 76. Terdapat hanya 2 anggota yang memutuskan untuk keluar selama ini. Pada tahun 2022, koperasi masih tumbuh positif dengan 76 anggota di awal tahun, bertambah 19 anggota, sehingga total keanggotaan di akhir tahun menjadi 90. Meski lima anggota memutuskan keluar, pertumbuhan keseluruhan masih signifikan.

Melalui partisipasi aktif ini dan penambahan keanggotaan koperasi tersebut dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dan menjaga keseimbangan yang sehat antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama kelompok serta mampu meningkatkan keuntungan dari koperasi tersebut.

Partisipasi anggota dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah tersebut menunjukkan beberapa bentuk konkret partisipasi anggota dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah diantaranya:

- 1) Partisipasi dalam Rapat, dan Berperan dalam Pengambilan Keputusan
Anggota koperasi hadir dalam rapat dan kehadiran anggota dalam rapat koperasi dianggap sebagai bukti langsung dari partisipasi mereka serta aktif dalam berdiskusi, dan Anggota aktif mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi di dalam rapat menunjukkan keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan.
- 2) Pembelian Produk dan Menggunakan Jasa
Anggota koperasi membeli produk dan menggunakan jasa yang disediakan oleh koperasi.
- 3) Promosi dan Pertumbuhan Keanggotaan
Anggota koperasi mempromosikan produk-produk yang ada kepada masyarakat.

b. Profesionalisme Manajemen

Profesionalisme adalah kemampuan anggota koperasi untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka dalam mendukung prinsip-prinsip syariah dalam koperasi.¹⁷ Manajemen adalah proses universal dari kegiatan sosial-ekonomi yang terorganisir dan merupakan kekuatan pendorong untuk mencapai tujuan dalam organisasi.¹⁸

Profesionalisme manajemen adalah kemampuan individu atau tim pengelola untuk melaksanakan tugas mereka dengan integritas dan komitmen tinggi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh organisasi. Ini termasuk memastikan bahwa semua kegiatan pengelolaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prinsip syariah, serta merencanakan pertumbuhan berkelanjutan bagi koperasi. Penyusunan rencana tahunan memberikan panduan langkah-langkah yang harus diambil untuk kemajuan koperasi, memastikan transparansi keuangan, dan mengoptimalkan kinerja koperasi.

Dengan profesionalisme dalam manajemen, setiap transaksi dapat direkam dengan akurat sesuai standar operasional, meningkatkan tingkat kepercayaan dari semua pihak dan reputasi koperasi. Hal ini dapat meningkatkan keuntungan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi dari anggota dan masyarakat. Dengan manajemen yang profesional dan kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, koperasi dapat meningkatkan kinerjanya, memperkuat kepercayaan anggota dan

¹⁷Adi Musharianto dan Mochammad Yana Aditya, "Manajemen Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidik Di Perguruan Tinggi", *Manajemen Pendidikan*, Vol. 17 (2) (2022). Hal. 98.

¹⁸Aditya Wardhana, Dkk, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jawa Barat : CV. Media Sains Indonesia, 2022), Hal. 2.

masyarakat, serta meningkatkan keuntungan koperasi syariah secara keseluruhan.

Profesionalisme Manajemen dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah tersebut menunjukkan beberapa bentuk konkret profesionalisme manajemen koperasi syariah diantaranya:

1) Rapat Tahunan dan Rencana Tahunan

Koperasi aktif dalam penyusunan rencana tahunan melalui rapat tahunan.

2) Transparansi

Koperasi Syariah menyajikan laporan keuangan secara terperinci dan mudah dipahami. Ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dan Setiap anggota koperasi dapat mengakses laporan keuangan, dan dibuktikan dengan setiap anggota diberikan rekapan atau laporan terhadap keuangan koperasi di setiap mengadakan rapat.

3) Penerapan Prinsip Syariah, dan Transaksi dan Dokumentasi yang Tertata

Koperasi syariah dalam penerapan prinsip syariah memiliki dewan pengawas syariah yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh operasional dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dibuktikan dengan setiap produk dan layanan yang ada di dalam koperasi tersebut sesuai dengan tuntunan agama Islam, dan koperasi syariah menyajikan laporan keuangan secara teratur, bulanan atau tahunan. Laporan ini mencakup neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, serta mencantumkan semua transaksi dengan jelas dan setiap anggota diberikan persentase atau laba sesuai dengan jumlah dana yang mereka tanamkan di koperasi tersebut.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar koperasi syariah dan berada di luar kendali pengurus atau manajemen koperasi syariah.¹⁹ Dalam koperasi syariah, faktor eksternal adalah kondisi atau pengaruh dari luar koperasi yang tidak dapat dikendalikan langsung oleh manajemen. Ini meliputi aspek seperti situasi ekonomi umum, kebijakan pemerintah, dan dinamika pasar. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi kinerja dan perkembangan koperasi tanpa intervensi langsung dari manajemen. Misalnya, fluktuasi ekonomi nasional atau perubahan regulasi pemerintah dapat berdampak besar pada operasional dan keberlanjutan koperasi. Oleh karena itu, manajemen koperasi perlu responsif terhadap dinamika lingkungan eksternal yang sering kali tidak terduga.

¹⁹ Riski Dayanti dan Rachma Indrarini, "Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah", (*Jurnal Ekonomi Islam* : Volume 2 Nomor 3, Tahun 2019), Hal. 167.

Dalam konteks ini, faktor eksternal dapat mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi operasional dan efisiensi koperasi syariah dan biasanya tidak dapat dimanipulasi atau dikendalikan oleh manajemen koperasi. Faktor eksternal juga mencakup perubahan peraturan dan ketentuan pemerintah, Kebijakan baru atau perubahan peraturan perbankan syariah atau peraturan koperasi dapat mempengaruhi cara operasional koperasi syariah, Serta kondisi pasar juga dapat menjadi faktor eksternal yang penting.

Faktor eksternal dalam meningkatkan keuntungan koperasi syariah tersebut menunjukkan beberapa bentuk konkret dari faktor eksternal koperasi syariah diantaranya:

1) Peraturan dan Kebijakan Pemerintah

Adanya peraturan hukum yang jelas dan perlindungan hukum untuk koperasi syariah.,

2) Lingkungan Tempat Koperasi Berada

Koperasi ini berada di lingkungan sekolah yang dimana ini menjadi faktor pendukung untuk meningkatkan keuntungan dengan cara adanya koperasi yang menjual perlengkapan sekolah dan jajanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang dilakukan oleh peneliti tentang Peran Berdasarkan penelitian tentang Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap perkembangan bisnis koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2022, dua kesimpulan dapat diambil. Pertama, Peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam meningkatkan perkembangan bisnis koperasi syariah, yang meliputi fungsi-fungsi seperti memberikan saran, mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah, pemasaran melalui media massa, dan mendukung peningkatan layanan serta kepuasan anggota. Keberhasilan DPS dalam melaksanakan peran-perannya berdampak signifikan pada pertumbuhan koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya. Kedua, faktor-faktor seperti partisipasi anggota, profesionalisme manajemen, dan faktor eksternal seperti peraturan pemerintah dan lingkungan tempat koperasi berada, mempengaruhi perkembangan bisnis koperasi syariah. Keberhasilan dan pertumbuhan koperasi syariah di SMA Negeri 4 Praya sangat dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara partisipasi anggota, manajemen yang profesional, dan faktor eksternal. Sinergi di ketiga area ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Absor, Choirul, dkk. "Ada Apa dengan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah", *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance* 3 no.2 (2019).

- Adi Musharianto Dan Mochammad Yana Aditya, "Manajemen Peningkatan Profesionisme Tenaga Pendidik Di Perguruan Tinggi", *Manajemen Pendidikan*, Vol. 17 (2) (2022).
- Ainiyah. Ainin. Syifaul Qulub, "Kepatuhan Syariah Sharia Compliance Akad Mudharabah Di Bmt Bim", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 6 No. 5 (Mei 2019).
- Bambang, Susi Susanti dan Agus Munandar, "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Komite Audit Kepatuhan Syariah Terhadap Persistensi Laba," *KALBISIANA : Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis* Volume 8, No. 4, (Desember 2022).
- Darkiman Ruminta, "Analisis Perbandingan Perhitungan Kelayakan Finansial Konvensional dan Syariah", (*Jurnal Ecodemica*, Vol. 4 No. 1 April 2020).
- Dokumen, *Koperasi Konsumen Syariah Sehati SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Februari 2021.
- Dokumen, *Koperasi Konsumen Syariah Sehati SMA Negeri 4 Praya Kabupaten Lombok Tengah*, Januari 2022.
- Dwi Budiadi, "Pengukuran Kinerja Keuangan Koperasi Dengan Analisis Rasio", *Jurnal Cahaya Aktiva* Vol.01 No.01, (September 2011).
- Fatmawati, Diah Ayu, Usnan. "Audit Kepatuhan Syariah Melalui Peran Dewan Pengawas Syariah Pada PT. BPRS Dana Mulia Surakarta", *Journal of Islamic Finance and Accounting* Vol. 1 No. 2, (Juni-November 2018).
- Harahap, Agus Salim, Saparuddin Siregar. "Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan syariah", *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains*, (Februari 2020).
- Hernowo, Wempy Setyabudi dan Muhammad Fikri Aufa. "Dewan Pengawas Syariah Koperasi Syariah Dalam Bias Pengaturannya," *Pandecta*, Volume 16 Number 2 (December 2021).
- <https://quranhadits.com/quran/5-al-ma-idah/al-maidah-ayat-117/#tafsir-jalalain>, 09 Desember 2023.
- <https://quranhadits.com/quran/9-at-taubah/at-taubah-ayat-105/#tafsir-jalalain>, 09 Desember 2023.
- Ida Ayu Febry Sugiastini dan Ni Nyoman Yuliarmi, "Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Serba Usaha Di Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 4, No. 3, (Maret 2015).
- Intan Oktaviani¹, Sanurdi, dan Dahlia Bonang, "STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PENINGKATAN DANA RITEL KONSUMER (Studi pada KSPPS Karya Mandiri Jerowaru)", (*Jurnal Perbankan Syariah*, Vol 1 No 2 Desember 2022).

- Lukman Hakim Siregar, *Pengawasan Perbankan Syariah*, Medan Sumatera Utara; Undhar Press, 2020.
- Muhammad Thalib. *Al-Qur'an Terjemah tafsiriyah* : Edisi IV (Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2013).
- Munthe, Abdul Karim, dkk. " Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Syariah Compliance Oleh Lembaga Keuangan Syariah", *Journal of Islamic Law Studies* Volume 2 No. 3 (May 2021).
- Nurhasanah, Neneng. "Pengawasan Islam dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah," *Mimbar* Vol. 29, No.1 (Juli 2013).
- Nurkhin, "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memastikan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 2 (2018).
- Patulak, Milenia Rura, dkk. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia," *Prosiding National Seminar on Accounting Finance and Economics*, Vol. 2 No. 7 (2022).
- Pertiwi, Dian. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah," *Baabu Al-Ilmi* Vol. 4 no. 1 (April 2019)
- Rahmawati. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjaga Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 16 No. 2 (2018).
- Raidayani, Said Muhammad Dan Faisal, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha (Shu) Pada Koperasi Di Kabupaten Aceh Barat", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* Volume 3 Nomor 2, (September 2017).
- Riduan Mas'ud, *Strategi pemasaran perbankan syari'ah*, Mataram: Cv. Elhikam Press Lombok, Maret 2016.
- Riski Dayanti dan Rachma Indrarini, "Faktor Internal dan Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam* : Volume 2 Nomor 3, (2019).
- Saidurrahman dan Andri Soemira, *Buku Pegangan Profesi Pengawas Syariah di Bank Syariah dan Asuransi Syaariah*, Medan Sumatera Utara : CV. Manhaji dan Fakultas Syariah; 2014.
- Salimah, Mustika, dan Khairunnisa. "Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 7 No. 1 (2019).
- Salmi Yuniar Bahri, Nova Hari Santhi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur", (*Jurnal Humanitas* Vol. 5 No. 1, Desember 2018,
- Sattar, *Buku ajar Ekonomi Kopersai*,(Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018).

- Sofiyah, "Analisis Efektifitas Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 Berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah di Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Studi Kasus di BMT Bima Magelang", Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Volume 3 Nomor 1, Juli 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta 2013).
- Suhaimi, "Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Ar-Ribhu: Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 1, No.2, (April-Desember 2020).
- Syahrial, Murah. "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah," *Jurnal An-Nah*, Vol. 9, No. 1 (Juni 2022).
- Syaiful, Muhammad. "Strategi Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota", *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1, (2016),
- Syofian Siregar, *Statistik parametric untuk penelitian kuantitatif*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2014.
- Ulum, Miftahul. "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Memastikan Kepatuhan Syariah pada Bank Syariah di Kota Semarang" *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4 No. 7 (2017).
- Usman Effendi, *Asas Manajemen*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Yuniar, Asfira, dkk. "Bisnis Koperasi Syariah di Indonesia", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3 no. 2, (Juli 2021).
- Zaenudin Mansyur, Implementasi Teori Maqashid Syari'ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer, *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 11 No.1 Tahun 2020).